



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjo Rt 001, Rw 002, Ds Sumberjo, Kec Wonosalam, Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 23 April 2024 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 21 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 30 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 3 juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,, sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Box No.Pol : L-8936-US;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box No. Pol L8936-US;
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Dani Galeh
(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA)
 - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU.
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EVELINE CIPUTRA)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kematian orang yang Meninggal Dunia, yang dilakukan oleh terdakwa DANI

GALEH PRAYOGO Bin WARAS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berasal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen, kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun, pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngrimbil Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membonceng Korban SALWA dari arah Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa, oleh karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membonceng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban AMIR MAHMUD meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor 372/6482/415.47/2021 tanggal 02 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban AMIR MAHMUD yang diperoleh kesimpulan :
 - Luka lebam disertai patah tulang tengkorak pada kepala bagian belakang;
 - Lebam pada kedua kelopak mata, disertai pendarahan pada hidung dan mulut serta telinga;
 - Luka memar pada paha dan betis kaki kiri disertai adanya patah tulang tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantas bisa terjadi karena adanya persentuhan

dengan benda tumpul;

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan autopsy, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SALWA BATARI ALMAYRA meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor : 02/VER/RSKM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANTHONY LU. selaku dokter yang memeriksa korban SALWA BATARI ALMAYRA yang diperoleh kesimpulan :

- Seorang anak Perempuan, berusia satu tahun, berat badan tiga belas kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup, telah meninggal dunia.
- Ditemukan luka :
 - Luka lecet di area dagu;
 - Luka memar di pipi kanan
 - Luka memar di area perut

Adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan autopsy, namun kelainan / luka berat yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daguk Septiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen;
- Bahwa kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun;
- Bahwa pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngribbil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan

Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dari arah Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Eveline Ciputra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen;
- Bahwa kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun;
- Bahwa pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngrimbil Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bawa karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD.
- Bawa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh suami saksi tersebut dari cerita warga di Lokasi kejadian;
- Bawa saksi awalnya dihubungi oleh pihak Kepolisian jika suaminya mengalami kecelakaan;
- Bawa akibat tabrakan tersebut korban AMIR MAHMUD meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 372/ 6482/ 415.47/2021 tanggal 02 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen;
- Bawa kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun;
- Bawa pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngrimbil Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bawa karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Isuzu Box No.Pol : L-8936-US;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box No. Pol L8936-US;
- 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Dani Galeh
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen, kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun, pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngrimbil Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dari arah Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa, oleh karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang;
 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menyebabkan orang meninggal dunia;

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya hubungan langsung antara pelaku dengan kendaraan yang dikemudikannya, sehingga kendaraan tersebut bergerak berdasarkan kemudi yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri ditemukan Fakta yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 09.00 saksi DAGUK bersama dengan terdakwa yang pada saat itu bertugas sebagai pengemudi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US berangkat dari pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa menuju daerah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang guna mengirim Jerigen, kendaraan Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa mulai keluar dari area pabrik PT. Duta Plastindo Perkasa belok ke kiri dengan kondisi jalan yang mulai menurun, pada saat Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi Jalan Raya Desa Ngrimbil Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang hendak mendahului kendaraan Toyota Yaris warna kuning didepannya dengan cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OI yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongceng Korban SALWA dari arah Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sifat dari kehati-hatian maupun pelaku tidak dapat memperhitungkan situasi dan kondisi dari sebuah akibat yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yaitu cara terdakwa memutar kemudi kearah kanan serta menambah kecepatan sehingga posisi Truk Box dengan nomor polisi L-8936-US yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri, di saat yang bersamaan melintas Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dari arah Barat dilajur yang sama dengan truck yang dikemudikan oleh terdakwa, oleh karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam posisi hendak mendahui dengan posisi kecepatan tinggi, terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak Sepeda Motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi S-3260-OU didepannya yang dikemudikan oleh Korban AMIR MAHMUD dengan membongeng Korban SALWA dan mengakibatkan korban AMIR MAHMUD dan Korban SALWA terpental dari kendaraan yang dikemudikan korban AMIR MAHMUD;

Menimbang, akibat tabrakan tersebut korban AMIR MAHMUD meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 372/6482/415.47/2021 tanggal 02 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban AMIR MAHMUD yang diperoleh kesimpulan :Luka lebam disertai patah tulang tengkorak pada kepala bagian belakang, Lebam pada kedua kelopak mata, disertai pendarahan pada hidung dan mulut serta telinga, Luka memar pada paha dan betis kaki kiri disertai adanya patah tulang tertutup, Kesemua luka tersebut diatas bisa terjadi karena adanya persentuhan dengan benda tumpul, adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanautopsymahkamahagung.go.id luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan

kematian, sedangkan korban lain nya yaitu SALWA BATARI ALMAYRA meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor : 02/VER/RSKM/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ANTHONY LU. selaku dokter yang memeriksa korban SALWA BATARI ALMAYRA yang diperoleh kesimpulan : Seorang anak Perempuan, berusia satu tahun, berat badan tiga belas kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup, telah meninggal dunia, Ditemukan luka : Luka lecet di area dagu, Luka memar di pipi kanan, Luka memar di area perut, adapun penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan autopsy, namun kelainan / luka berat yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Karena kelalaian nya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia “ karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim

masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; 1 (satu) unit truck Isuzu Box No.Pol : L-8936-US, 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box No. Pol L8936-US, 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Dani Galeh, *oleh karena milik dari Terdakwa maka dikembalikan Kepada yang Berhak Melalui Terdakwa*, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU, *oleh karena milik dari saksi maka dikembalikan kepada saksi Eveline Ciputra*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa atas kelalaian nya mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI GALEH PRAYOGO Bin WARAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaian nya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000,- (Satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck Isuzu Box No.Pol : L-8936-US;
- 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu Box No. Pol L8936-US;
- 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama Dani Galeh

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Nex No.Pol S-3260-OU.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EVELINE CIPUTRA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 JULI 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua,, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14